



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56 / Pid.B / 2024 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SUHENDRO BIN ABDUL SOMAD; |
| 2. Tempat lahir | : | Bogor; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 37 Tahun / 5 September 1985; |
| 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | KP. Masjid Rt.005 Rw.004, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Jawa Barat; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD RAM FIRMANSYAH BIN YUSMAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 27 Tahun / 31 Januari 1997; |
| 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Cipinang Lontar Rt.003 Rw.011, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024

Para terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 8 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 56/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD** dan **Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melanduk beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Oppo A76 warna Biru bercahaya dengan nomor Emei 1 : 868167062891674 dan Emei 2 : 868167062891666, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A76 warna Biru bercahaya,
 - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Oppo A57 warna Hitam bersinar dengan nomor Emei 1 : 860625062064798 dan Emei 2 : 860625062064780,
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A57 warna Hitam bersinar,
 - 1 (satu) buah tas punggung warna Coklat,
 - Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),
Dikembalikan kepada Saksi Saksi WAHID BUDI PRASETYO;
 - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Iphone 11 warna Hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Huawei Nova 5T warna Crush Blue dengan nomor Emei 1 : 868139040523463 dan Emei 2 : 868139040533470,
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 Black,
- 1 (satu) buah HP Huawei Nova 5T,
- 1 (satu) buah HP Oppo A9,
- 1 (satu) buah HP Samsung A52,
- 1 (satu) buah HP Samsung A14,
- 1 (satu) buah HP Oppo A55,
- 1 (satu) buah dosbook HP Samsung A14 warna Hitam dengan Nomor Emei 1 : 351998830703625, Emei 2 : 359538360694794,
- 1 (satu) buah dosbook HP Samsung Galaxy A52 warna Ungu dengan nomor Emei 1 : 357294610403352 Emei 2 : 359599940403353,

Dikembalikan kepada Saksi ERVAN, SE

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol. Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam STNK an. NUROCHIM beserta kuncinya,
- 1 (satu) buah STNK Mobil Xenia Nopol. Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam STNK an. NUROCHIM,

Dikembalikan kepada Saksi EDI SUKOCO;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB Mobil Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam tahun 2013 dari Bank BRI Cabang Rawamangun Unit Pisangan Lama Jakarta Timur,
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam tahun 2013,

- Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum mereka para masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-16/M.5.34/Eku.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024** sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dan Terdakwa 2.

MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib dan pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat didalam rumah milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan didalam rumah milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya kemudian hasilnya dijual lalu uangnya akan dibagi bersama dengan pembagian tugas terlebih dahulu yaitu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ yang dirental oleh teman para Terdakwa dari Rental di Pulo Gadung Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi dan pada saat melintas didepan rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO lalu masuk kedalam rumah yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil dan setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merk OPPO A76 dan OPPO A57, uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) tas berisi dompet, ATM, Sim dan STNK milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja depan kamar tidur dan setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa pergi keluar rumah menuju mobil lalu Para Terdakwa pergi menuju Kabupaten Blora untuk melakukan perbuatan yang sama tetapi tidak berhasil yang kemudian dari uang milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang berhasil diambil tersebut sebagian oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman serta untuk biaya transportasi;

Bahwa karena tidak berhasil mengambil barang milik orang lain di wilayah Kabupaten Blora kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ sepakat untuk kembali mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi yang kemudian pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib pada saat Para Terdakwa mencari sasaran melihat pintu rumah bagian belakang milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dalam keadaan terbuka kemudian Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil lalu berjalan menuju rumah Saksi ERVAN, SE sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil dan setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil barang milik Saksi ERVAN, SE berupa 6 (enam) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah Iphone 11 black, 1 buah HP Huawei Nova 5T, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9, 1 (satu) buah HP merk Samsung A52, 1 (satu) buah HP Samsung A14 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A55 berikut simcardnya, Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri dan kunci mobil merk Suzuki Grand Vitara yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja didalam rumah dan setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa keluar rumah menuju mobil lalu bersama-sama pergi menuju ke penginapan di Hotel Nuansa Ngawi dan pada saat diperjalanan Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD membuang identitas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KTP dan ATM milik Saksi ERVAN, SE kemudian pada sekira pukul 22,00 wib datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi WAHID BUDI PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan Saksi ERVAN, SE mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAHID BUDI PRASETYO**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan barangnya yang telah hilang dicuri;
 - Bahwa adapun kejadianya terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam rumah milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 2 (dua) buah handphone masing-masing merk OPPO A76 dan OPPO A57, uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) tas berisi dompet, ATM, Sim dan STNK telah diambil oleh mereka Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik;
 - Bahwa mulanya pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira 22.00 WIB pada saat saksi tidur dibangunkan oleh istri saksi yaitu Saksi SRI PURWANINGSIH sekitar 03.30 WIB, dan diberitahui bahwa pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi mengecek barang-barang milik Saksi dan baru mengetahui bahwa barang milik Saksi berupa 2 (dua) unit HP merk Oppo A76 dan Oppo A57 beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas berisi dompet, ATM, SIM dan STNK sudah tidak berada ditempat semula;
- Bahwa barang milik Saksi tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar tidur;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian saksi datang melapor ke Polsek Padas untuk di tindak lanjuti dan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SRI PURWANINGSIH**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya barang milik korban yang telah hilang dicuri;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam rumah milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 2 (dua) buah handphone masing-masing merk OPPO A76 dan OPPO A57, uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) tas berisi dompet, ATM, Sim dan STNK telah diambil oleh mereka Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar mulanya pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira 20.00 WIB pada saat tidur saksi terbangun lalu memberi makan kucing dirumah;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.30 WIB saksi pindah kamar untuk tidur lagi dan menutup pintu belakang tetapi tidak saksi kunci;
- Bahwa benar kemudian saksi tidur dan bangun lagi sekitar 03.30 WIB kemudian saksi melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar kemudian saksi mengecek HP dan uang serta ATM, SIM dan STNK yang disimpan oleh Saksi di dalam tas warna coklat tetapi sudah tidak ada dan hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi membangunkan suami saksi yaitu Saksi WAHID BUDI PRASETYO dan memberitahu bahwa barang-barang milik Saksi sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian saksi datang melapor ke Polsek Padas untuk di tindak lanjuti dan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ERVAN, SE**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib bertempat didalam rumah milik Saksi di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 05.30 wib bertempat diteras rumah Saksi di Dusun Plosor RT. 03 RW. 01 Desa Plosor Lor Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mereka Terdakwa dengan kekerasan telah mengambil barang milik Saksi berupa barang milik Saksi berupa 6 (enam) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah Iphone 11 black, 1 buah HP Huawei Nova 5T, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9, 1 (satu) buah HP merk Samsung A52, 1 (satu) buah HP Samsung A14 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A55 berikut simcardnya, Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri dan kunci mobil merk Suzuki Grand Vitara yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja didalam rumah telah diambil oleh mereka Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengadakan pengajian kataman Al Quran menyambut bulan Ramadhan;
- Bahwa benar kemudian selesai acara tersebut sekitar pukul 02.00 WIB kemudian karena saksi tidak mengikuti acara sampai selesai lalu saksi tidur sekitar pukul 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum tidur saksi menyimpan 1 (satu) buah HP Merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Huawei Nova 5T warna Crush Blue diatas meja di dalam rumah dan disitu juga sudah ada 1 (satu) buah HP Oppo A9 dan 1 (satu) buah HP Samsung A52 milik Istri saksi sedang di cas;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi membangunkan anak untuk sholat subuh kemudian saksi bertemu dengan Sdr. MASRONY dan bertanya HP miliknya yang ikut di cas di atas meja juga sudah tidak ada;
- Bahwa benar kemudian saksi menjawab tidak tahu lalu Saksi bersama istri mencari bersama tetapi tidak berhasil diketemuan lalu Saksi mencoba untuk menelepon tetapi sudah tidak bisa atau tidak aktif;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian saksi melapor ke Polsek Karangjati untuk di tindak lanjuti dan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **EDI SUKOCO**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa benar mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD menelfon saksi untuk menyewa mobil saksi selama bulan ramadan dengan tarif Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil bilang “besok mobil yang ngambil firman” kemudian saksi jawab “iya gak papa”;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. FIRMANSYAH datang kerumah saksi dengan diantar oleh adiknya;
- Bahwa benar saat Saksi dirumah saksi kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol: B 1488 TRJ, No. Sin: DP78302, No. Ka: MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM milik saksi beserta kunci kontak dan stnknya saksi serahkan kepada Sdr. FIRMANSYAH dan di bawa pergi oleh Sdr. FIRMANSYAH;
- Bahwa benar kemudian pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi berada di Terminal Bus Pulo Gadung saksi di datangi oleh teman saksi yang bernama Sdr. SANDI untuk memberitahu saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD di tangkap polisi serta mobil saksi yang di sewa oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD di sita oleh polisi, atas kejadian tersebut saksi di periksa di Polres Ngawi;

- Bahwa benar Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol: B 1488 TRJ, No. Sin: DP78302, No. Ka: MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi di Kampung rawa terate RT. 01 RW. 02 Kel. Rawa terate Kec. Cakung Kota. Jakarta Timur;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol: B 1488 TRJ, No. Sin: DP78302, No. Ka: MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM milik saksi tersebut Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD memberitahu kepada saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan paket Ramadan yaitu untuk mengangkut kru dari MNC TV sehingga Saksi percaya dan bersedia untuk menyerahkan unit kendaraan kepada Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol: B 1488 TRJ, No. Sin : DP78302, No. Ka : MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM milik saksi tersebut oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD akan digunakan untuk sarana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa benar atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol : B 1488 TRJ, No. Sin : DP78302, No. Ka : MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM tersebut saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKBnya;
- Bahwa benar untuk saat sekarang ini untuk BPKBnya masih menjadi agunan di Bank BRI unit pisangan lama kantor cabang Jakarta Timur);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **EDI SUKOCO**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa benar mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD menelfon saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa mobil saksi selama bulan ramadan dengan tarif Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil bilang “besok mobil yang ngambil firman” kemudian saksi jawab “iya gak papa”;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. FIRMANSYAH datang kerumah saksi dengan diantar oleh adiknya;
- Bahwa benar saat Saksi dirumah saksi kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol: B 1488 TRJ, No. Sin: DP78302, No. Ka: MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM milik saksi beserta kunci kontak dan stnknya saksi serahkan kepada Sdr. FIRMANSYAH dan di bawa pergi oleh Sdr. FIRMANSYAH;
- Bahwa benar kemudian pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi berada di Terminal Bus Pulo Gadung saksi di datangi oleh teman saksi yang bernama Sdr. SANDI untuk memberitahu saksi bahwa Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD di tangkap polisi serta mobil saksi yang di sewa oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD di sita oleh polisi, atas kejadian tersebut saksi di periksa di Polres Ngawi;
- Bahwa benar Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol: B 1488 TRJ, No. Sin: DP78302, No. Ka: MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi di Kampung rawa terate RT. 01 RW. 02 Kel. Rawa terate Kec. Cakung Kota. Jakarta Timur;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol: B 1488 TRJ, No. Sin: DP78302, No. Ka: MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM milik saksi tersebut Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD memberitahu kepada saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan paket Ramadan yaitu untuk mengangkut kru dari MNC TV sehingga Saksi percaya dan bersedia untuk menyerahkan unit kendaraan kepada Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol: B 1488 TRJ, No. Sin : DP78302, No. Ka : MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM milik saksi tersebut oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD akan digunakan untuk sarana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2013 dengan No. Pol : B 1488 TRJ, No. Sin : DP78302, No. Ka : MHKV1AA1JDK006848, a.n. NUROCHIM tersebut saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKBnya;

- Bawa benar untuk saat sekarang ini untuk BPKBnya masih menjadi agunan di Bank BRI unit pisangan lama kantor cabang Jakarta Timur);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **I SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bawa Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam rumah milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib bertempat didalam rumah milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya;
- Bawa mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya;
- Bawa kemudian hasilnya dijual lalu uangnya akan dibagi bersama dengan pembagian tugas terlebih dahulu yaitu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil;
- Bawa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ yang dirental oleh teman para Terdakwa dari Rental di Pulo Gadung Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas didepan rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO lalu masuk kedalam rumah yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merk OPPO A76 dan OPPO A57, uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) tas berisi dompet, ATM, Sim dan STNK milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja depan kamar tidur;
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa pergi keluar rumah menuju mobil lalu Para Terdakwa pergi menuju Kabupaten Blora untuk melakukan perbuatan yang sama tetapi tidak berhasil yang kemudian dari uang milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang berhasil diambil tersebut sebagian oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta untuk biaya transportasi;
- Bahwa karena tidak berhasil mengambil barang milik orang lain di wilayah Kabupaten Blora kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ sepakat untuk kembali mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib pada saat Para Terdakwa mencari sasaran melihat pintu rumah bagian belakang milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil lalu berjalan menuju rumah Saksi ERVAN, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil barang milik Saksi ERVAN, SE berupa 6 (enam) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah Iphone 11 black, 1 buah HP Huawei Nova 5T, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9, 1 (satu) buah HP merk Samsung A52, 1 (satu) buah HP Samsung A14 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A55 berikut simcardnya, Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri dan kunci mobil merk Suzuki Grand Vitara yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja didalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa keluar rumah menuju mobil lalu bersama-sama pergi menuju ke penginapan di Hotel Nuansa Ngawi;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD membuang identitas berupa KTP dan ATM milik Saksi ERVAN, SE;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22,00 wib datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa II MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat didalam rumah milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib bertempat didalam rumah milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmire Kecamatan Karangjati

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya;

- Bahwa mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya;
- Bahwa kemudian hasilnya dijual lalu uangnya akan dibagi bersama dengan pembagian tugas terlebih dahulu yaitu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ yang dirental oleh teman para Terdakwa dari Rental di Pulo Gadung Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas didepan rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO lalu masuk kedalam rumah yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merk OPPO A76 dan OPPO A57, uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) tas berisi dompet, ATM, Sim dan STNK milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja depan kamar tidur;
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa pergi keluar rumah menuju mobil lalu Para Terdakwa pergi menuju Kabupaten Blora untuk melakukan perbuatan yang sama tetapi tidak berhasil yang kemudian dari uang milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil diambil tersebut sebagian oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta untuk biaya transportasi;

- Bahwa karena tidak berhasil mengambil barang milik orang lain di wilayah Kabupaten Blora kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ sepakat untuk kembali mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib pada saat Para Terdakwa mencari sasaran melihat pintu rumah bagian belakang milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil lalu berjalan menuju rumah Saksi ERVAN, SE sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil barang milik Saksi ERVAN, SE berupa 6 (enam) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah Iphone 11 black, 1 buah HP Huawei Nova 5T, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9, 1 (satu) buah HP merk Samsung A52, 1 (satu) buah HP Samsung A14 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A55 berikut simcardnya, Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri dan kunci mobil merk Suzuki Grand Vitara yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja didalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa keluar rumah menuju mobil lalu bersama-sama pergi menuju ke penginapan di Hotel Nuansa Ngawi;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD membuang identitas berupa KTP dan ATM milik Saksi ERVAN, SE;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22,00 wib datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Oppo A76 warna Biru berbahaya dengan nomor Emei 1 : 868167062891674 dan Emei 2 : 868167062891666;
- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Oppo A57 warna Hitam bersinar dengan nomor Emei 1 : 860625062064798 dan Emei 2 : 860625062064780;
- 1 (satu) buah tas punggung warna Coklat.
- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Iphone 11 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Huawei Nova 5T warna Crush Blue dengan nomor Emei 1 : 868139040523463 dan Emei 2 : 868139040533470,
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A76 warna Biru berbahaya;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A57 warna Hitam bersinar;
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 Black;
- 1 (satu) buah HP Huawei Nova 5T;
- 1 (satu) buah HP Oppo A9;
- 1 (satu) buah HP Samsung A52;
- 1 (satu) buah HP Samsung A14;
- 1 (satu) buah HP Oppo A55;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol. Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam STNK an. NUROCHIM beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Xenia Nopol. Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam STNK an. NUROCHIM,
- 1 (satu) buah dosbook HP Samsung Galaxy A52 warna Ungu dengan nomor Emei 1 : 357294610403352 Emei 2 : 359599940403353,
- 1 (satu) buah dosbook HP Samsung A14 warna Hitam dengan Nomor Emei 1 : 351998830703625, Emei 2 : 359538360694794,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB Mobil Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam tahun 2013 dari Bank BRI Cabang Rawamangun Unit Pisangan Lama Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar photocopy BPKB Mobil Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam tahun 2013;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib dan pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat didalam rumah milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO tepatnya di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01, Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dan didalam rumah milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01, Desa Dungmiri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, terdakwa I SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bersama sama dengan terdakwa II MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN telah mengambil masing-masing telah mengambil barang barang milik dari para saksi korban;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik korban tersebut dengan cara Mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya kemudian hasilnya dijual lalu uangnya akan dibagi bersama dengan pembagian tugas terlebih dahulu yaitu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ yang dirental oleh teman para Terdakwa dari Rental di Pulo Gadung Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi dan pada saat melintas didepan rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO lalu masuk kedalam rumah yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil dan setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A76 dan OPPO A57, uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) tas berisi dompet, ATM, Sim dan STNK milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja depan kamar tidur dan setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa pergi keluar rumah menuju mobil lalu Para Terdakwa pergi menuju Kabupaten Blora untuk melakukan perbuatan yang sama tetapi tidak berhasil yang kemudian dari uang milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang berhasil diambil tersebut sebagian oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta untuk biaya transportasi;

- Bahwa karena tidak berhasil mengambil barang milik orang lain di wilayah Kabupaten Blora kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ sepakat untuk kembali mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi yang kemudian pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib pada saat Para Terdakwa mencari sasaran melihat pintu rumah bagian belakang milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dalam keadaan terbuka kemudian Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil lalu berjalan menuju rumah Saksi ERVAN, SE sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil dan setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil barang milik Saksi ERVAN, SE berupa 6 (enam) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah Iphone 11 black, 1 buah HP Huawei Nova 5T, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9, 1 (satu) buah HP merk Samsung A52, 1 (satu) buah HP Samsung A14 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A55 berikut simcardnya, Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri dan kunci mobil merk Suzuki Grand Vitara yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja didalam rumah dan setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa keluar rumah menuju mobil lalu bersama-sama pergi menuju ke penginapan di Hotel

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuansa Ngawi dan pada saat diperjalanan Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD membuang identitas berupa KTP dan ATM milik Saksi ERVAN, SE kemudian pada sekira pukul 22,00 wib datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rumah maupun pemilik barang barang tersebut tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi WAHID BUDI PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan Saksi ERVAN, SE mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa I **SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD** dan terdakwa II **MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifat kepemilikan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib dan pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat didalam rumah milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO tepatnya di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01, Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dan didalam rumah milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01, Desa Dungmiri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, terdakwa I SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bersama sama dengan terdakwa II MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN telah mengambil masing-masing telah mengambil barang barang milik dari para saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik korban tersebut dengan cara Mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya kemudian hasilnya dijual lalu uangnya akan dibagi bersama dengan pembagian tugas terlebih dahulu yaitu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ yang dirental oleh teman para Terdakwa dari Rental di Pulo Gadung Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi dan pada saat melintas didepan rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Saksi WAHID BUDI PRASETYO lalu masuk kedalam rumah yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil dan setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merk OPPO A76 dan OPPO A57, uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) tas berisi dompet, ATM, Sim dan STNK milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja depan kamar tidur dan setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa pergi keluar rumah menuju mobil lalu Para

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju Kabupaten Blora untuk melakukan perbuatan yang sama tetapi tidak berhasil yang kemudian dari uang milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO yang berhasil diambil tersebut sebagian oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta untuk biaya transportasi;

Menimbang, bahwa karena tidak berhasil mengambil barang milik orang lain di wilayah Kabupaten Blora kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna hitam Nomor polisi B-1488-TRJ sepakat untuk kembali mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi yang kemudian pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib pada saat Para Terdakwa mencari sasaran melihat pintu rumah bagian belakang milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01 Desa Dungmiri Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dalam keadaan terbuka kemudian Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD turun dari mobil lalu berjalan menuju rumah Saksi ERVAN, SE sedangkan Terdakwa 2. MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN menunggu sambil mengawasi keadaan dari dalam mobil dan setelah Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD mengambil barang milik Saksi ERVAN, SE berupa 6 (enam) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah Iphone 11 black, 1 buah HP Huawei Nova 5T, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9, 1 (satu) buah HP merk Samsung A52, 1 (satu) buah HP Samsung A14 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A55 berikut simcardnya, Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan (satu) buah tas slempang warna coklat yang berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri dan kunci mobil merk Suzuki Grand Vitara yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja didalam rumah dan setelah berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD dibawa keluar rumah menuju mobil lalu bersama-sama pergi menuju ke penginapan di Hotel Nuansa Ngawi dan pada saat diperjalanan Terdakwa 1. SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD membuang identitas berupa KTP dan ATM milik Saksi ERVAN, SE kemudian pada sekira pukul 22,00 wib datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rumah maupun pemilik barang barang tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi WAHID BUDI PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan Saksi ERVAN, SE mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telah mengambil handphone dan sejumlah tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari para saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat komunikasi dan merupakan mata pencarian korban sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya handphone handphone dan sejumlah uang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari para saksi korban yang semula berada didalam rumahnya yang kemudian diambil oleh para terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian handphone tersebut beberapa berhasil dijual kepada orang lain yang dan uang hasil penjualannya tersebut para terdakwa bagi-bagi dan digunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil handphone milik korban dilakukan pada pukul 02.00 wib dan pukul 03.30 wib dini hari, malam hari bertempat di dalam rumah masing-masing para korban;

Menimbang, bahwa waktu pukul 02.00 wib dan pukul 03.30 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (duo) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa I dan juga dibantu oleh terdakwa II dimana para terdakwa memiliki perannya masing-masing, Terdakwa I memiliki peran sebagai orang yang masuk untuk mengambil barang-barang serta menyediakan perlengkapan untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas untuk berjaga-jaga didepan dan memantau situasi orang lain agar perbuatan para terdakwa saling bekerjasama satu sama lain agar para terdakwa lebih mudah melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 (tiga) bentuk, concursus tersebut diatur dalam KUHP Bab ke IV antara lain:

- Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP)
- Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
- Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP)

Menimbang, Concursus Realis adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan pidana tersebut berdiri sendiri-sendiri, atau beberapa gabungan kejahatan yang apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang sifatnya berdiri sendiri, kita tahu berdiri sendiri dilihat dari waktu dan tempat kejahatan apakah berbeda atau beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak beberapa kali, dimana terdakwa mengambil barang-barang dirumah para korbannya tersebut masing-masing diwaktu yang berbeda-beda yang pertama terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib dan pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat didalam rumah milik Saksi WAHID BUDI PRASETYO di Dusun Mendalan Rt.03 Rw. 01, Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang kedua dilakukan pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.30 wib, bertempat didalam rumah milik Saksi ERVAN, SE di Jalan Raya Caruban-Ngawi Rt.01 Rw.01, Desa Dungmiri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, dan ada beberapa tempat lain seperti dilakukan di Kabupaten Blora namun gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yang sejenis yakni sama-sama telah mengambil sesuatu barang milik orang lain namun kejadiannya dilakukan disaat dan diwaktu yang berbeda dan korbannya pun berbeda, namun perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikwalifisir sebagai "**tindak pidana gabungan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari para terdakwa maka pidana yang akan dijatuahkan kepada diri para terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook HP Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A76 warna Biru bercahaya dengan nomor Emei 1 : 868167062891674 dan Emei 2 : 868167062891666, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A76 warna Biru bercahaya, 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Oppo A57 warna Hitam bersinar dengan nomor Emei 1 : 860625062064798 dan Emei 2 : 860625062064780, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A57 warna Hitam bersinar, 1 (satu) buah tas punggung warna Coklat dan Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Iphone 11 warna Hitam, 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Huawei Nova 5T warna Crush Blue dengan nomor Emei 1 : 868139040523463 dan Emei 2 : 868139040533470, 1 (satu) buah HP Iphone 11 Black, 1 (satu) buah HP Huawei Nova 5T, 1 (satu) buah HP Oppo A9, 1 (satu) buah HP Samsung A52, 1 (satu) buah HP Samsung A14, 1 (satu) buah HP Oppo A55, 1 (satu) buah dosbook HP Samsung A14 warna Hitam dengan Nomor Emei 1 : 351998830703625, Emei 2 : 359538360694794, 1 (satu) buah dosbook HP Samsung Galaxy A52 warna Ungu dengan nomor Emei 1 : 357294610403352 Emei 2 : 359599940403353 merupakan barang-barang/hanphine handphone dan uang milik korban yang telah diambil oleh para terdakwa, maka selayaknya barang barang tersebut dikembalikan kepada yangberhak yakni para korban, sedangkan untuk barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk berbuat kejahanan selayaknya dirampas untuk dimusnahkan dan selebihnya tetapcterlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan berulang kali dan ditempat yang berbeda;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1)** Kitab **Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Terdakwa I **SUHENDRO Bin ABDUL SOMAD** dan Terdakwa II **MUHAMAD RAM FIRMANSYAH Bin YUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"gabungan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah Dusbook HP Merk Oppo A76 warna Biru berbahaya dengan nomor Emei 1 : 868167062891674 dan Emei 2 : 868167062891666, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A76 warna Biru berbahaya,
 - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Oppo A57 warna Hitam bersinar dengan nomor Emei 1 : 860625062064798 dan Emei 2 : 860625062064780,
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A57 warna Hitam bersinar,
 - 1 (satu) buah tas punggung warna Coklat,
 - Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),

Dikembalikan kepada Saksi Saksi WAHID BUDI PRASETYO;

- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Iphone 11 warna Hitam,
- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk Huawei Nova 5T warna Crush Blue dengan nomor Emei 1 : 868139040523463 dan Emei 2 : 868139040533470,
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 Black,
- 1 (satu) buah HP Huawei Nova 5T,
- 1 (satu) buah HP Oppo A9,
- 1 (satu) buah HP Samsung A52,
- 1 (satu) buah HP Samsung A14,
- 1 (satu) buah HP Oppo A55,
- 1 (satu) buah dosbook HP Samsung A14 warna Hitam dengan Nomor Emei 1 : 351998830703625, Emei 2 : 359538360694794,
- 1 (satu) buah dosbook HP Samsung Galaxy A52 warna Ungu dengan nomor Emei 1 : 357294610403352 Emei 2 : 359599940403353,

Dikembalikan kepada Saksi ERVAN, SE

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol. Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam STNK an. NUROCHIM beserta kuncinya,
- 1 (satu) buah STNK Mobil Xenia Nopol. Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam STNK an. NUROCHIM,

Dikembalikan kepada Saksi EDI SUKOCO;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB Mobil Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam tahun 2013 dari Bank BRI Cabang Rawamangun Unit Pisangan Lama Jakarta Timur,
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Xenia Nopol. B-1488-TRJ warna Hitam tahun 2013,

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Baasuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Basuki Ranggono, S.H.